PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM TRANS SARBAGITA ATAS KESELAMATANNYA: STUDI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) TRANS SARBAGITA

Oleh:

I Gst Ngr Aditya Wikrama Ngakan Ketut Dunia I Made Dedy Priyanto

Bagian Hukum PerdataFakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Kelancaran arus lalu lintas dan angkutan jalan mengalami masalah yang serius, karena terjadinya kemacetan yang paling serius di kawasan SARBAGITA (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan). Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali menggulirkan Program Angkutan Umum Trans SARBAGITA. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah ; 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penyediaan jasa Angkutan di Kawasan SARBAGITA 2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap keamanan pengguna jasa Angkutan Umum Trans SARBAGITA ? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris karena terdapat perbedaanantara ketentuan peraturan perundangan – undangan yang belum berlaku maksimal dengan pelayanan yang sudah disediakan oleh Pemerintah.Kesimpulan yang diperoleh adalah; pelaksanaan penyedian jasa Angkutan Umum Trans SARBAGITA belum sesuai dengan yang diharapkan dan Perlindungan hukum bagi pengguna jasa Angkutan Umum Trans SARBAGITA masih belum optimal.

Kata Kunci : Pengguna Jasa, Perlindungan Hukum, Angkutan Umum

ABSTRACT

Fluency current of traffic and transportation of road there are very serious problem, because happened most serious jam in area of SARBAGITA (Town of Denpasar, Sub-Province of Badung, Sub-Province of Gianyar and Sub-Province of Tabanan). In overcoming the problems, Government Province of Bali through On Duty Transportation, Information and Communication Province of Bali give Program of Public Transport Trans SARBAGITA. Pursuant to background, hence its problem formula are (1) how the implementation of public transportation available in SARBAGITA area? (2) how the legal protection for user of public transportation Trans SARBAGITA? This Research is conducted by using method of yuridis empirical because there are different between of rule of regulation of invitations which not yet gone into effect maximal with service which have been

provided by government. Conclusion the obtained are execution of prepare service of Public Transport Trans SARBAGITA not yet is matching with the one which expected and legal protection to service user of Public Transport Trans SARBAGITA still not yet is optimal.

Keyword: Service User, Legal Protection, Public Transportation

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA) yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Metropolitan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, disebabkan karena tidak seimbangnya pertumbuhan panjang jalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Hasil penelitian Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali Tahun 2009, menunjukkan bahwa "dalam 5 tahun prasarana jalan rata-rata naik 1,90 %, kendaraan bermotor rata-rata naik 10,5 % per tahun. Tahun 2009 panjang jalan adalah 7.350,44 km (Denpasar 8,75 %, Badung 9,76 %, Gianyar 9,63 % dan Tabanan 14,38 %). Di Denpasar setiap 1 orang : 0,6 sepeda motor, sedangkan mobil pribadi berbanding 1 : 0,12 %". 1

Sebagai program baru, tentunya belum semua masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan terutama di kawasan SARBAGITA mau menggunakan Angkutan Umum Trans SARBAGITA, walaupun dari jumlah penumpang yang sudah berhasil diangkut dari mulai beroperasi pada tanggal 18 Agustus 2011 sampai sekarang adalah rata-rata jumlah penumpang yang diangkut tahun 2011 adalah 1.508 orang/hari, tahun 2012 adalah 1.720 orang/hari, dan tahun 2013 meningkat menjadi 2.137 orang/hari,data ini diambil dari Laporan Akhir Tahunan Layanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA tahun 2013.

1.2 Tujuan penulisan

tujuan umum dari penulisam dan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyediaan jasa angkutan umum di kawasan SARBAGITA dan perlindungan hukum bagi keamanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA.

¹Dinas Perhubungan,Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali,2009, "*Pembangunan Angkutan Umum Massal Trans SARBAGITA Sebagai Bagian dari Sistem Transportasi Modern di Bali*",Makalah Disampaikan pada Acara Seminar Nasional Bidang Transportasi Dalam Rangka Dies Natalis ke 49 Universitas Udayana,Denpasar,hal.6

²Pengelola Angkutan Umum Trans SARBAGITA,2013, *Laporan Akhir Tahunan 2013 Layanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA Provinsi Bali*, Denpasar, hal.13

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Dikatakan sebagai penelitian yuridis empiris karena terdapatnya perbedaan pemberian pelayanan jasa angkutan umum kepada masyarakat, antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum berlaku maksimal, dengan pelayanan yang sudah disediakan oleh pemerintah.Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³Analisis bahanbahan hukum yang diperoleh melalui analisis deskriptif dan analisis fakta di lapangan.

2.1 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Penyediaan Pelayanan Jasa Angkutan Umum di Kawasan SARBAGITA

a. Angkutan Umum Trans SARBAGITA merupakan hasil kajian yang mendalam sejak tahun 1998, yang baru beroperasi mulai tanggal 18 Agustus 2011, bertujuan untuk menyediakan alternatif pilihan angkutan umum perkotaan di wilayah SARBAGITA.Diharapkan dengan beroperasinya angkutan umum ini, masyarakat akan mau menggunakan jasa pelayanan yang disediakan dan tidak lagi menggunakan angkutan pribadi untuk kebutuhan pergerakannya dalam kegiatan sehari-hari.Sampai tahun 2014 ini kita baru mengoperasikan 2 (dua) koridor, yaitu Koridor 1 dengan Trayek Kota – GWK dan Koridor 2 dengan Trayek Batubulan – NusaDua (BTDC) dari 17 Koridor yang direncanakan sesuai dengan Road Map Trans SARBAGITA. Tujuan yang dinginkan seperti tersebut di atas belum dapat dicapai karena jika dilihat dari rencana, baru 11,76 % rencana pelayanan angkutan umum yang dapat dipenuhi (direncanakan 17 Koridor ,baru beroperasi 2 koridor). Apabila dilihat dari jumlah penumpang yang berhasil diangkut memang menunjukkan trend yang terus meningkat dari hanya 800 orang pada awal operasi dan pada bulan mei 2014 sudah mencapai 2.800 orang penumpang/hari dan seiring denganperkembangan penumpang tersebut masih terjadi beberapa kendala dalam pengoperasian seperti; keterlambatan bus yang bersifat isidentil (kecelakaan atau sakit) ban

³Amirudin & Zainal Azikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinso Persada, Jakarta, hal. 25

pecah,pintu utama (hydrolic) yang mengalami masalah pada mesin penggeraknya dan kerusakaan kecil lainnya yang menyebabkan head way tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sertadimana adanya penumpang yang mengalami ketidaknyamanan seperti; menunggu bus yang beroperasi terakhir dari Nusa Dua dan ternyata tidak memasuki jalur penghubung (via) yang ditunggu oleh penumpang tersebut demikian halnya dengan peruntukan kursi prioritas yang seharusnya layak ditempati oleh ibu hamil dan yang telah lanjut usia demi kenyamanan dan keamanan penumpang

2.2.2 Perlindungan hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan umum Trans SARBAGITA

Pengguna jasa Angkutan Umum Trans SARBAGITA merupakan konsumen yang memanfaatkan jasa, yaitu jasa layanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA .Dalam peraturan perundangan — perundangan di Indonesia, istilah "konsumen" sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang membatasi bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,keluarga, orang lain, maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK, "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".⁴

Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Angkutan Umum Trans SARBAGITA adalah dalam bentuk :

- 1) Pengguna jasa Angkutan Umum Trans SARBAGITA merasa nyaman dan aman.
- 2) Kepastian pengguna jasa Angkutan Umum Trans SARBAGITA memperoleh pelayanan, secara terjadwal dan rute perjalanan yang pasti.
- 3) Jaminan Asuransi bagi pengguna jasa Angkutan Umum Trans SARBAGITA.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas yang telah dikaji, maka kesimpulan yang dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan penyediaan jasa Angkutan Umum di Kawasan SARBAGITA belum sesuai dengan yang diharapkan, dari penetapan *road map* pada

⁴Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 1

kawasan – kawasan strategis yang belu terpenuhi dan demikian juga armada bus yang idealnya di koridor 1 sebanyak 15 unit hanya beroperasi 10 unit dengan ketentuan pengoperasian 9 unit bus dan 1 unit sebagai cadangan serta koridor 2 yang idealnya sebanyak 20 unit hanya dioperasikan 15 unit dengan pengoperasian 13 unit dan 2 unit.

b. Perlindungan hukum terhadap keamanan pengguna jasa Angkutan Umum Trans SARBAGITA masih belum optimal terutama dari kenyamanan dan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 1

Amirudin & Zainal Azikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinso Persada, Jakarta

Dinas Perhubungan,Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali,2009, "Pembangunan Angkutan Umum Massal Trans SARBAGITA Sebagai Bagian dari Sistem Transportasi Modern di Bali",Makalah Disampaikan pada Acara Seminar Nasional Bidang Transportasi Dalam Rangka Dies Natalis ke 49 Universitas Udayana,Denpasar

Pengelola Angkutan Umum Trans SARBAGITA,2013, Laporan Akhir Tahunan 2013 Layanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA Provinsi Bali, Denpasar

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan

Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2011tentang Standar Pelayanan Minimal